

**RATIO DECIDENDI HAKIM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
DITINJAU DARI PASAL 353 AYAT (2) KUHP DAN PASAL 355 AYAT (1) KUHP
(Analisis Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr)**

RAMLIN AHMAD

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang
Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia
Email: ramlinahmad159@gmail.com

Sari – Hukum Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikarenakan sanksinya yang dapat dipaksakan oleh negara. Penganiayaan sebagaimana yang disebut di muka, bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutus perkara Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Mahulette (terpidana) kepada Novel Salim Baswedan atau Novel Baswedan (korban). Dalam putusan tersebut, hakim memvonis Rahmat Kadir Mahulette dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Luka Berat, Pasal 353 Ayat (2) KUHP, Pasal 353 Ayat (1) KUHP

Abstract - Criminal Law is a collection of legal regulations made by the state, the contents of which are prohibitions and obligations, while violators of these prohibitions and obligations have sanctions that can be imposed by the state. Persecution, as mentioned above, according to jurisprudence, is defined by presentation as intentionally causing unpleasant feelings (suffering), pain (*pijn*), or injury. Persecution is regulated in Book Two, Chapter XX, starting from Article 351 to Article 358 of the Criminal Code. On July 16 2020, the North Jakarta District Court decided the case of pre-planned assault which resulted in serious injuries committed by Rahmat Kadir Mahulette (convict) against Novel Salim Baswedan or Novel Baswedan (victim). In this decision, the judge sentenced Rahmat Kadir Mahulette to 2 (two) years in prison.

Keywords: Crime of Assault, Serious Injury, Article 353 Paragraph (2) of the Criminal Code and Article 353 Paragraph (1) of the Criminal Code

1. PENDAHULUAN

Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangat berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simon tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan

secara sengaja¹. Prof. Mulyatno sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dalam bukunya “Hukum Pidana” menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” merujuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)².

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya yang bersifat negatif yang disebut pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam, dari paksaan diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan hukuman mati³. Menurut D. Hazewinkel-Suringa sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dalam bukunya “Hukum Pidana”, membagi hukum pidana dalam arti:

- a. Objektif (*ius poenale*), yang meliputi:
 - 1) Perintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.
- b. Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menentukan pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana⁴.

Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma psikis yang berkepanjangan⁵. Berkaitan dengan penganiayaan, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi,

¹Andi Sofyan & HJ. Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal. 98

²Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Cet 7*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016. hal. hal. 48

³S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, 1988. hal. 2

⁴*Ibid*, hal. 5

⁵Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017

maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka⁶.

Pada tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutus perkara Penganiayaan yang direncana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Mahulette (terpidana) kepada Novel Salim Baswedan atau Novel Baswedan (korban). Dalam putusan tersebut, hakim memvonis Rahmat Kadir Mahulette dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji tentang “RATIO DECIDENDI HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI TINJAU DARI PASAL 353 AYAT (2) KUHP DAN PASAL 355 AYAT (1) KUHP (Analisis Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr)”.⁷

2. DATA DAN METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum yuridis-normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas, maka penulis mencari bahan referensi yaitu data primer dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal dan data sekunder yang diperoleh dari berita *online* dan internet.

3. HASIL PENELITIAN

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Ditinjau dari Pasal 353 Ayat (2) KUHP Dan Pasal 355 Ayat (1) KUHP.⁷

a. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rahmat Kadir Mahulette;
Tempat lahir	: Assilulu, Ambon;
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun/3 Maret 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Asrama Gegana Kelapa Dua, RT.001, RW.006, Kel. Pasri Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat dan Gang H. Jamin Kost Ginting No.30, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: POLRI;

b. Kronologis Kasus

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 2013, hal. 245

⁷ Pasal 353 Ayat (2) KUHP Dan Pasal 355 Ayat (1) KUHP.

Bahwa RAHMAT KADIR MAHULETTE bersama-sama dengan saksi RONNY BUGIS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 05.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Deposito Blok T No.10 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekira bulan April 2017, Terdakwa mencari alamat rumah NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN dengan maksud untuk diserang dan menimbulkan luka berat sehingga NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN tidak dapat menjalankan pekerjaannya, karena Terdakwa tidak suka atau membenci NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya Terdakwa menemukan alamat NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN dari internet, yaitu di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- 2) Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik RONNY BUGIS, melakukan pengamatan di sekitar tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. Dalam pengamatan tersebut, Terdakwa mempelajari rute masuk dan keluar kompleks termasuk rute untuk melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. Terdakwa juga mengamati semua portal yang pada sekira pukul 23.00 WIB hanya ada satu portal yang dibuka sebagai akses keluar masuk kompleks perumahan tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN.
- 3) Pada hari minggu tanggal 9 April 2017 selesai waktu magrib Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE dengan menggunakan motor milik saksi RONNY BUGIS, kembali mempelajari rute masuk dan keluar kompleks Perumahan tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, dan setelah merasa yakin serta dapat memastikan tempat kediaman saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE pulang ke tempat tinggalnya untuk beristirahat.
- 4) Pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE setelah melaksanakan Apel Pagi di Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua Depok mengembalikan motor pinjamannya kepada saksi RONNY BUGIS dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE pergi ke Pool Angkutan Mobil Gegana POLRI mencari cairan asam sulfat (H_2SO_4), dan saat itu Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE mendapatkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang tersimpan dalam botol plastik dengan tutup botol berwarna merah berada di bawah salah satu mobil yang terparkir di tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE membawa cairan tersebut ke tempat tinggalnya, kemudian menuangkan ke dalam Mug kaleng motif loreng hijau, menambahkannya dengan air, menutupnya dengan menggunakan tutup Mug, membungkus dan mengikatnya

- menggunakan plastik berwarna hitam.
- 5) Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE pergi menemui saksi RONNY BUGIS di asrama Gegana Brimob Kelapa Dua Depok sambil membawa cairan asam sulfat (H_2SO_4) dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau terbungkus plastik warna hitam, serta meminta mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading Jakarta Utara. Selanjutnya RONNY BUGIS dengan mengendarai Motor Yamaha Mio GT warna hitam merah miliknya mengantarkan Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE menuju Perumahan di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sesuai dengan rute yang ditentukan Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE. - Bahwa setibanya di tempat tujuan, Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE dan saksi RONNY BUGIS melihat hanya ada satu portal yang terbuka dan dijaga satu orang petugas keamanan yang dapat digunakan sebagai jalur keluar masuk kendaraan pada malam hari. Selanjutnya Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE dan saksi RONNY BUGIS masuk melewati akses tersebut dan berkeliling di sekitar Perumahan serta berhenti di sekitar Masjid Al-Ikhsan yakni diujung jembatan di belakang mobil yang terparkir. Dalam kesempatan itu, Terdakwa duduk sambil membuka ikatan plastik warna hitam yang berisi cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang tersimpan dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau, sedangkan RONNY BUGIS duduk di atas sepeda motor mengamati setiap orang yang keluar dari masjid Al-Ikhsan, Termasuk NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN.
 - 6) Bahwa sekitar pukul 05.10 WIB Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE dan RONNY BUGIS melihat saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN berjalan keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya. Seketika itu Terdakwa menyampaikan Bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada seseorang dan meminta RONNY BUGIS mengendarai motornya secara pelan-pelan mendekati NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN sambil bersiap-siap menyiramkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan arahan Terdakwa tersebut, RONNY BUGIS mengendarai sepeda motornya pelan-pelan, dan ketika posisi Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE yang berada di atas motor dan sejajar dengan saksi NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE langsung menyiramkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) tersebut ke bagian kepala dan badan saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. Selanjutnya RONNY BUGIS atas arahan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya yang dikendarai dengan cepat.
 - 7) Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE bersama-sama dengan saksi RONNY BUGIS mengakibatkan saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN mengalami luka berat, yaitu mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indra penglihatan; Sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor: 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Keluarga yang telah memeriksa NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, yang kesimpulannya menerangkan: Pada pemeriksaan terhadap

laki-laki berusia empat puluh tahun ini, ditemukan luka bakar derajat satu dan dua, seluas dua persen (pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri) dan luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, akibat berkontak dengan bahan yang bersifat asam. Nilai pH cairan di permukaan bola mata yang bersifat netral dan basa (tidak asam), menunjukkan Bahwa telah dilakukan pembilasan kedua bola mata dengan air sebelum dilakukan pemeriksaan derajat luka yang pasti belum dapat ditentukan karena pengobatan terhadap korban belum selesai. Akan tetapi, pada saat ini dapat ditentukan Bahwa setidaknya cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu. Adanya kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, dalam beberapa waktu ke depan punya potensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indra penglihatan.

Analisis Putusan Hakim PN Jakarta Utara No. 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Pada Tanggal 16 Juli 2020 Melalui Putusan No. 372/Pid.B/2020/PN Menjatuhkan Putusan dalam Ammar Putusannya kurang Lebih Berisi Sebagai Berikut⁸:

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat”;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- c. Memerintahkan lamanya Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menghukum Terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis divonis melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat kepada penyidik KPK, Novel Baswedan. Dua oknum anggota Polri itu dijerat Pasal 353 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini sesuai dengan dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum. Hakim mengatakan alasan menerapkan Pasal 353 ayat (2) KUHP, karena terbukti di persidangan Rahmat Kadir tidak mempunyai niat untuk membuat Novel menderita luka berat. Sehingga, kata dia, dakwaan primer Pasal 355 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur pidana.⁹

Hakim Berpendapat Bahwa, Rahmat Kadir tidak berniat membuat Novel Baswedan menderita luka berat, karena Rahmat Kadir terlebih dahulu mencampuri air dengan air aki. Campuran air tersebut yang dipergunakan untuk menyiram Novel Baswedan, karena

⁸ Putusan No. 372/Pid.B/2020/PN

⁹ Pasal 353 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

terdakwa dalam keterangannya mengatakan tidak menghendaki timbulnya luka berat pada diri Novel Baswedan. Sebab, jika memang sejak awal niat menimbulkan luka berat tentu tidak perlu menambahkan air dengan air aki. Hakim Menilai bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa memang mengakibatkan luka berat, namun luka berat tersebut pada faktanya bukan hasil dari niat atau kehendak terdakwa.

Menurut penulis, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, dalam sidang pembuktian, baik Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus lebih intensif melakukan pembuktian apakah terdakwa Rahmat Kadir Mahulette sengaja atau tidak melakukan penyiraman pada wajah korban. Hal ini penting dilakukan, karena pasal yang didakwakan kepada terdakwa bukan hanya pasal 353 ayat (2) KUHP, akan tetapi juga pasal 355 ayat (1) KUHP yang lebih besar ancaman pidananya dibandingkan pasal 353 ayat (2).

Tindak pidana penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette terbukti bersalah melakukan penganiayaan terencana yang mengakibatkan luka-luka berat dan mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun. Delik yang dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal yang terakhir ini merupakan delik penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk “turut melakukan” (*medepleger*). Menurut penulis tuntutan ini mengundang kritik keras dari kalangan yang merasa kecewa karena menilai JPU tidak objektif dalam menangani kasus ini. Menurut beberapa pakar hukum, terdakwa seharusnya dijerat Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Berikut ini perbedaan delik penganiayaan dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Pasal 355 ayat (1) KUHP:

Pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP: *(a) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun: (b) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

Pasal 355 ayat (1) KUHP: *Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

Jika melihat akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, tuntutan hukuman 1 tahun penjara kepada Terdakwa jelas tidak sebanding dengan penderitaan korban yang mengalami cacat permanen pada mata kirinya akibat disiram air keras. Dalam persidangan, JPU menilai perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, JPU hanya menuntut Terdakwa dengan dakwaan subsider, yakni Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Alasannya, cairan asam sulfat yang disiram Terdakwa tidak disengaja mengenai mata korban. Jaksa menyebut Terdakwa tidak ingin menyiramkan air keras ke bagian wajah korban. Menurut jaksa, Terdakwa hanya ingin menyiramkan air keras ke badan korban untuk memberikan pelajaran. Berikut pernyataan JPU yang dikutip oleh pelbagai media: Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke Novel Baswedan ke badan, namun mengenai kepala

korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen.

4. PEMBAHASAN

Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Ungkapan bahasa latin *Quid sine leges moribus* yang bermakna apalah artinya suatu hukum jika tidak didukung oleh perilaku yang baik dalam masyarakat. Secara historis zaman terus berkembang melalui hierarki perkembangan yang terus di barengi dengan perubahan-perubahan sosial, di mana dua hal ini selalu berjalan beriringan. Keberadaan manusia pada dasarnya bebas, menjadi hal yang problematik ketika ia hidup dalam komunitas sosial.

Kemerdekaan dirinya berbenturan dengan kemerdekaan individu-individu lain. Sehingga ia terus terikat dengan tata kosmik, bahwa bagaimana ia harus berhubungan dengan orang lain, dengan alam, dengan dirinya sendiri maupun dengan Tuhannya. Maka muncullah tata aturan, norma atau nilai-nilai yang menjadi kesepakatan universal yang harus ditaati. Semacam hal tersebut di ataslah peradaban manusia dimulai, di mana manusia harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai aturan yang berlaku mengatur hidup manusia¹⁰. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan diri dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilakukan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami¹¹. Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal dengan masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lain. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat di taati. Hubungan antara manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah¹².

5. KESIMPULAN

Dalam putusannya hakim berpendapat bahwa, Rahmat Kadir tidak berniat membuat Novel Baswedan menderita luka berat, karena Rahmat Kadir terlebih dahulu mencampuri air

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Cet 2*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009. hal. 1.

¹¹ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Cet 7*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016. hal. 3

¹² *Ibid*, hal. 1



dengan air aki. Campuran air tersebut yang dipergunakan untuk menyiram Novel Baswedan, karena terdakwa dalam keterangannya mengatakan tidak menghendaki timbulnya luka berat pada diri Novel Baswedan. Sebab, jika memang sejak awal niat menimbulkan luka berat tentu tidak perlu menambahkan air dengan air aki. Hakim Menilai bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa memang mengakibatkan luka berat, namun luka berat tersebut pada faktanya bukan hasil dari niat atau kehendak terdakwa. Seharusnya dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, dalam sidang pembuktian, baik Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus lebih intensif melakukan pembuktian apakah terdakwa Rahmat Kadir Mahulette sengaja atau tidak melakukan penyiraman pada wajah korban. Hal ini penting dilakukan, karena pasal yang didakwakan kepada terdakwa bukan hanya pasal 353 ayat (2) KUHP, akan tetapi juga pasal 355 ayat (1) KUHP yang lebih besar ancaman pidananya dibandingkan pasal 353 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Anshori, A. G. (2009). *Filsafat Hukum Cet 2*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Lubis, M. T. S. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Jurnal EduTech*. 3(1).
- Prastyo, T. (2016). *Hukum Pidana Cet 7*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sianturi, S. R. (1988). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, Cetakan ke-2*. Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Sofyan, A. & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.

Pasal dan Nomor Putusan

- Pasal 353 Ayat (2) KUHP Dan Pasal 355 Ayat (1) KUHP.
- Pasal 353 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Putusan No. 372/Pid.B/2020/PN.